



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dibidang pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selanjutnya disebut Dekan adalah pemimpin fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Unsur Penunjang Pendidikan adalah unsur yang bertugas memberikan layanan dan dukungan dalam bentuk bahan, maupun jasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut GPM adalah unit yang bertugas dalam penjaminan mutu akademik pada tingkat fakultas
11. Gugus Kendali Mutu selanjutnya disebut GKM adalah unit penjaminan mutu akademik pada tingkat program studi
12. Komisi Tugas Akhir yang selanjutnya disebut KTA merupakan tim yang dibentuk untuk membantu ketua jurusan dalam pengelolaan tugas akhir mahasiswa sesuai baku mutu yang ditetapkan;
13. Pusat Kajian adalah unsur penunjang yang mengkaji secara ilmiah peraturan-peraturan, peristiwa dalam masyarakat dan sebagainya yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan unsur pelaksana akademik yang pembinaannya dilakukan oleh.

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organ Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Laboratorium; dan
 - e. Bagian Tata Usaha;
- (2) Struktur Organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin pelaksanaan:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan fakultas;
 - b. kegiatan di bidang umum dan keuangan fakultas;
 - c. kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama serta humas di lingkungan fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilakukan sesuai Statuta Universitas dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan untuk jangka waktu tertentu, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sampai dengan dilantik Dekan definitif atas usulan Senat Fakultas.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 12

- (1) Senat Fakultas adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (3) Tugas senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik, baku mutu pendidikan, dan pengembangan Fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan etika akademik, dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan;
 - e. Menilai pelaksanaan kebijakan akademik yang telah dijalankan oleh Dekan;
 - f. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan 5 (lima) orang Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (3) Tata cara pemilihan anggota senat fakultas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB VI JURUSAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jurusan Sosiologi;
 - b. Jurusan Administrasi Publik;
 - c. Jurusan Ilmu Komunikasi;
 - d. Jurusan Ilmu Politik; dan
 - e. Jurusan Hubungan Internasional.

Pasal 15

- (1) Organisasi jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua Jurusan;
 - b. Sekretaris Jurusan;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin jurusan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih diantara dosen.
- (5) Ketua jurusan yang hanya memimpin satu program studi, jabatan koordinator program studi dirangkap oleh ketua jurusan.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 17

Ketua Jurusan bertugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran program akademik, dan pengelolaan sumberdaya;
- b. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Fakultas;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Menyusun pola pembinaan dan pengembangan dosen;
- e. Menetapkan dan mengevaluasi beban kerja dosen setiap semester;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu;
- h. Mengajukan usul penugasan Dosen Pembimbing Akademik kepada Dekan;
- i. Menilai kinerja dosen di jurusan;
- j. Menyusun rencana kebutuhan dosen jurusan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pelaksanaan tugas akhir mahasiswa;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan borang akreditasi program studi;
- m. Menginisiasi peluang kerjasama dengan pihak ketiga;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan jurusan;
- o. Bertanggung jawab atas kegiatan kemahasiswaan pada jurusan;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan jurusan.

Bagian Kedua

Program Studi

Pasal 18

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) membawahi program studi:
 - a. Program sarjana (S1); dan
 - b. Program magister (S2).
- (2) Program sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Program Studi Sosiologi;
 - b. Program Studi Administrasi Publik;
 - c. Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - d. Program Studi Ilmu Politik; dan
 - e. Program Studi Hubungan Internasional.
- (3) Program Magister (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Program Magister Administrasi Publik;
 - b. Program Magister Sosiologi; dan
 - c. Program Magister Ilmu Komunikasi.

Pasal 19

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 20

- (1) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berasal dari tenaga fungsional yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.
- (3) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Laboratorium berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi terkait.
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (7) Penggunaan Laboratorium ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 21

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik pada universitas.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (4) Dosen bertanggung jawab pada Dekan melalui Ketua Jurusan.

BAB IX BAGIAN TATA USAHA

Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas
- (2) Bagian Tata Usaha Fakultas dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- b. Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- f. Pelaksanaan urusan data dan pelaporan Fakultas;
- g. Pelaksanaan urusan kerja sama yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Pasal 24

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Masing masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

BAB X UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Unsur Penunjang Pendidikan tingkat fakultas terdiri atas:
 - a. Pusat Informasi Ilmiah;
 - b. Gugus Penjaminan Mutu;
 - c. Pusat Kajian; dan

- d. Pengelola Jurnal.
- (2) Unsur Penunjang Pendidikan tingkat jurusan terdiri atas:
 - a. Gugus Kendali Mutu;
 - b. Komisi Tugas Akhir; dan
 - c. Pengelola Jurnal Ilmiah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, semua Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Oktober 2020

Rektor



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

 SUWARTO